



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 20 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 464/PP.07-BA/5314/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Ketiga Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Ketiga Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Ketiga Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat,



ARDIANSYAH F.B LOLA

Ditetapkan di Ba'a

pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

AGABUS LAU

JDIHKPUROTENDAO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KABUPATEN ROTE

NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA

TIMUR TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026.

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1.	Rote Barat Daya	19	9.162	9.628	18.790
2.	Rote Barat Laut	12	5.600	6.009	11.609
3.	Lobalain	18	10.951	11.330	22.281
4.	Rote Tengah	8	3.433	3.482	6.915
5.	Pantai Baru	15	5.479	5.509	10.988
6.	Rote Timur	11	5.386	5.509	10.895
7.	Rote Barat	7	3.450	3.550	7.000
8.	Rote Selatan	7	2.313	2.270	4.583
9.	Ndao Nuse	5	1.306	1.400	2.706
10.	Landu Leko	7	2.013	2.043	4.056
11.	Loaholu	10	4.329	4.258	8.587
TOTAL		119	53.422	54.988	108.410

Ditetapkan di Ba'a

pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

AGABUS LAU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat,



ARDIANSYAH F.B LOLA

JDIHKPUROTENDAO